

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah seperangkat tatanan hidup yang komprehensif dan mencakup seluruh lini kehidupan. Islam memasukkan tiga pelajaran pokok, khususnya aqidah, syari'at dan akhlak (etika). Aqidah, syari'at dan akhlak (etika) sebagai kerangka dalam Islam saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk suatu sistem yang luas. Syari'at Islam dikelompokkan menjadi dua yaitu *al-ibadah* dan *al-mu'amalah*. Ibadah merupakan segala bentuk ketaatan yang diperlukan untuk menjaga hubungan manusia dengan Allah sebagai penciptanya, sedangkan muamalah merupakan segala bentuk interaksi yang terjadi antar sesama manusia.

Aspek penting yang berhubungan dengan interaksi antar sesama manusia adalah ekonomi. Tentunya sebagai agama yang komprehensif Islam telah mengatur perkara terkait ekonomi dengan sedemikian rupa dengan standar-standar umum pada Kitabullah (*Al-Qur'an*) dan Sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang melandasinya (Antonio, 2001). Standar-standar ini menyusun premis tindakan moneter (perekonomian) dalam Islam yang diharapkan secara fungsional dan secara konsisten dapat berubah sesuai dengan waktu dan peradaban yang berlaku. Pada hakikatnya, sistem ekonomi syari'ah hadir dengan tujuan bukan untuk menyaingi sistem ekonomi sosialis maupun kapitalis, melainkan untuk menyempurnakan kekurangan - kekurangan yang terdapat dalam sistem ekonomi terdahulu. Sistem ekonomi Islam menghendaki para pelakunya agar tidak hanya

mendapatkan kesejahteraan di dunia, tetapi juga dapat membawa kemashlahatan bagi kehidupan yang akan datang yakni kehidupan akhirat (Rozalinda, 2014).

Pengaplikasian dari sistem ekonomi yang berbasis syari'ah, dapat membuat pelakunya memetik buah berupa keuntungan baik di dunia, dan juga balasan akhirat karena telah menaati syari'at. Oleh karena itu, disebabkan oleh konsep inilah, seiring dengan perkembangan zaman, perekonomian Islam memiliki banyak peminat, karena menjanjikan kebaikan baik secara duniawi maupun *ukhrowi* (Hamzah, 2020).

Perkembangan sistem ekonomi Islam menunjukkan tren yang positif di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Maka jelas, bahwa kemajuan ini seharusnya menjadi bukti nyata bahwa Islam adalah *rahmatan lil 'alamin* tidak hanya dalam kerangka pemikiran atau gagasannya, tetapi dapat dieksekusi dalam pengamalan sehari-hari. Bukti bahwa Islam *rahmatan lil alamin* adalah Islam secara khusus telah menyediakan solusi dari masalah perekonomian umat manusia, yaitu zakat. Buhari (2012) memaknai bahwa zakat memiliki peranan yang penting sebagai bentuk komitmen kaum muslimin dalam mengatasi *problem* yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Secara etimologis zakat mengandung arti berkembang, bertambah, dan nikmat. Zakat juga berarti mensucikan, yaitu *memfilter* harta serta jiwa bagi para *muzakki* (orang yang menunaikan zakat). Sementara itu, menurut syariah, zakat adalah pengambilan sumber daya tertentu, dengan tujuan tertentu dalam pikiran dan diberikan kepada individu tertentu. Sayyid Sabiq, mencirikan zakat sebagai hak Tuhan yang dipuaskan bagi fakir miskin dengan mengharapkan karunia harta

kekayaan, juga untuk *tazkiyatun nafs* (pembersihan ruh) dari sifat kikir bagi orang yang memberi dan menghapus rasa dengki bagi orang yang menerimanya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, zakat harus dikembangkan dan diciptakan secara konsisten, kualitas inilah yang menjadi tolak ukur untuk memaksimalkan zakat dalam kehidupan individu. Asnaini (2010) berpendapat bahwa peningkatan zakat dapat menjadi titik solusi yang dapat mengubah peran penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*). Urgensi zakat juga terlihat dari banyaknya bait dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit berbicara tentang zakat. Sebagian besar perintah zakat dalam Al-Qur'an muncul bersamaan dan berurutan dengan perintah shalat. Secara tersirat hal ini menunjukkan bahwa zakat adalah salah satu perintah yang sangat penting dalam Islam, karena dapat berdampak positif pada aliran harta di tengah-tengah masyarakat.

Bagi ummat Islam yang mampu, zakat merupakan suatu hal yang wajib untuk ditunaikan. Penyaluran zakat harus dilakukan dengan dalil-dalil syariat Islam, yaitu dengan memperhatikan para *mustahik* zakat. Selain itu, jika penyaluran zakat telah optimal bagi para *mustahik* maka, zakat dapat dimanfaatkan sebagai upaya produktif untuk meningkatkan taraf kualitas umat. Zakat sebagai pokok ketiga dalam Islam, merupakan instrumen pokok dalam pelajaran Islam yang mampu sebagai saluran bagi perkembangan rizki dari tangan muzakki ke mustahik, sehingga dapat dijadikan pedoman hidup yang setara bagi seluruh wilayah setempat.

Esensi zakat pada dasarnya bukan untuk menyantuni para *mustahik* secara konsumtif, namun esensi zakat ialah untuk meningkatkan derajat atau taraf hidup

para mustahik agar mereka dapat mengatasi kesulitan hidup serta dapat secara mandiri bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi (2005) bahwa sasaran utama pelaksanaan zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh sekaligus mengatasi akar penyebabnya. Oleh sebab itu, ketika zakat dapat dikelola dengan tepat, efektif dan optimal maka zakat akan dapat mewujudkan salah satu tujuan perekonomian negara, yaitu tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

Zakat sangat berpotensi besar di Indonesia. Apabila pengelolaan zakat dapat ditingkatkan, maka pada saat itu persoalan kemiskinan dapat teratasi bila diberlakukan manajemen zakat yang baik (Firdaus, 2012). Sumber-sumber zakat harus melibatkan semua kegiatan moneter yang dapat mengoptimalkan atau meningkatkan kepemilikan harta. Secara keseluruhan, semua sumber daya yang berguna atau mungkin berguna yang dapat digunakan oleh orang-orang dapat dimasukkan sebagai item yang dikenakan zakat, seperti halnya harta produktif yang dapat berkembang seiring berjalannya waktu.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah mempublikasikan data terkait pengumpulan dana zakat. Terlihat tren ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) nasional mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam rentang tahun 2011-2019, presentasi rata-rata peningkatan pengumpulan dana ZIS mencapai 24.007% dengan dana ZIS yang terkumpul hingga pada tahun 2019 mencapai 10,2 Miliar Rupiah. Tahun 2016 menunjukkan peningkatan terbesar yang mencapai 37,46% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Hal ini berarti tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam menunaikan kewajiban membayar zakat terus

mengalami peningkatan serta menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia menunjukkan performa yang positif sebagaimana yang disajikan pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Penghimpunan dan Pertumbuhan Zakat di BAZNAS

Tahun	Nilai Zakat Sedekah (Miliar Rupiah)	Infak Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan PDB (%)
2011	1,729.00	15.27	6.50
2012	2,212.00	27.94	6.23
2013	2,639.00	19.30	5.78
2014	3,300.00	25.05	5.02
2015	3,650.00	10.61	5.04
2016	5,017.29	37.46	5.02
2017	6,224.37	24.06	5.07
2018	8,117.60	30.42	5.17
2019	10,227.94	26.00	5.02
Rerata		24.01	5.42

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dari hasil penghimpunan dana ZIS pada BAZNAS, sebesar 38.6% berasal dari zakat maal penghasilan individu, kemudian 25.2% berasal dari infak/sedekah tidak terikat, diikuti dengan zakat fitrah (13.7%), dana sosial dan keagamaan (11.5%), infak/sedekah terikat (7.0%), zakat maal badan (perusahaan) (3.0%) hingga persentase terkecil berasal dari CSR yakni sebesar 0.9%. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwasanya tingkat penghimpunan zakat perusahaan dalam hal ini zakat maal badan, masih sangatlah minim. Nilai zakat yang lebih tinggi kemungkinan besar akan dapat diperoleh jika perusahaan-perusahaan

berbasis syari'ah khususnya perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar pada indeks saham syari'ah turut serta dalam memaksimalkan tren penyaluran zakat perusahaan ini.

Tabel 1.2
Klasifikasi Penghimpunan ZIS berdasarkan Jenis Dana dan Realisasi pada tahun 2019.

Jenis Dana	Realisasi 2019 (Rp)	Prosentase (%)
Zakat Maal Penghasilan	3.951.113.706.297	38.60
Zakat Maal Badan	306,737,147.482	3.00
Zakat Fitrah	1.406.144,490.186	13.70
Infak/Sedekah Terikat	712,309,604.322	7.00
Infak/Sedekah Tidak Terikat	2,582,142,106,259	25.20
CSR	96,395,440.616	0.90
Dana Sosial Keagamaan Lainnya	1,173,101,311.393	11.50
Total	10,227,943,806,555,00.-	100

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2019

Beberapa hal yang membuat pengakuan zakat korporasi justru tidak mendekati potensi yang ada saat ini, antara lain belum adanya kesadaran *public figuring*, khususnya *financial entertainer* dalam perusahaan terkait penyaluran zakat korporasi. Selain itu, belum terdapat ketentuan (fatwa) resmi yang mewajibkan pengangsuran zakat perusahaan untuk unsur-unsur syariah dari lembaga yang benar seperti Majelis Ulama Indonesia, baik dalam hal perhitungan yang sah maupun kewajiban khusus mengeluarkan zakat perusahaan, sehingga nilai zakat perusahaan tidak memiliki opsi dalam pengoptimalannya. (Mohd. Nasir, 2014)

Bank syari'ah termasuk perusahaan yang memiliki fungsi memutar aktiva menjadi aset yang produktif. Masyarakat menyimpan uangnya di bank kemudian bank menginvestasikan lagi pada dunia usaha. Pengelolaan aktiva yang maksimal akan dapat memaksimalkan laba yang diperoleh. Meningkatnya laba akan meningkatkan kemampuan pengeluaran zakat perusahaan, karena pada dasarnya bank syari'ah di Indonesia menggunakan metode perhitungan zakat perusahaan yang berbasis laba perusahaan. Penggunaan dasar laba dianalogikan dengan zakat perdagangan, yang berarti nilai zakat berbanding lurus dengan laba perusahaan. Semakin tinggi laba, maka akan semakin besar pula nilai zakat yang disalurkan.

Sebagai landasan moneter berbasis syariah, perbankan syariah juga memiliki komitmen membayar zakat. Kemampuan bisnis yang melekat pada bank dalam melakukan kemampuan intermediasi harus disertai dengan kaidah ta'awun yang harus diterapkan oleh bank syariah. Salah satu standar ta'awun dapat diterapkan dalam zakat, infaq, dan bantuan (ZIS). Selain itu, bank syariah juga bergantung pada instrumen lain yang sah, termasuk komitmen untuk membayar zakat perusahaan dan komitmen untuk memenuhi kewajiban sosial perusahaan (CSR).

Untuk mengukur tingkat efektifitas dan kelayakan perusahaan dalam memperoleh *profit* (laba) digunakan proporsi laba bersih atas aset atau *Return On Asset* (ROA). Harahap (2010) menyatakan bahwa ROA menggambarkan efektifitas perputaran kekayaan sebagaimana yang diharapkan oleh perusahaan. Semakin besar proporsi ini, maka semakin bagus, dan menyiratkan bahwa perputaran kekayaan perusahaan efektif menghasilkan laba.

Peningkatan proporsi produktivitas yang diproksikan oleh ROA berbanding lurus dengan peningkatan *profit* yang dihasilkan oleh perusahaan, yang juga akan memberikan dampak bagi nilai zakat perusahaan. Keterkaitan antara ROA dan penggunaan zakat terkait dengan teori, yakni bahwa dengan eksekusi aktiva yang maksimal, maka bank pada umumnya akan memberikan zakat sesuai dengan besarnya perolehan laba tersebut.

Kewajiban menunaikan zakat tidak bertujuan untuk menyulitkan perusahaan dan mengancam keberlangsungan perusahaan. Justru, kewajiban menunaikan zakat diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan sebagai tujuan antara untuk kebaikan dunia. Nilai *profit* yang maksimal secara otomatis akan mengembangkan nilai zakat perusahaan, dan hal ini merupakan tujuan akhir yang seyogyanya ingin dicapai oleh bank syari'ah demi kebaikan akhirat. (Hardiyanti, 2021)

Salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang juga memiliki komitmen untuk memberikan zakat perusahaan adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (PT.BMI). Dalam fiqh muamalah, zakat perusahaan tidak secara eksplisit dijelaskan secara lengkap. Namun, jika merujuk pada ketentuan zakat secara umum besaran zakat dari dari sumber daya (kekayaan) yang dibayarkan bergantung pada nisab, *haul*, bebas dari hutang, dan sepenuhnya dimiliki oleh pemiliknya seperti yang digambarkan dalam syari'at. Jika disesuaikan dengan ketentuan tersebut, maka PT. BMI termasuk salah satu entitas yang memenuhi segala persyaratan atas diwajibkannya zakat perusahaan, sehingga PT. BMI juga memiliki kewajiban untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Salah satu faktor yang juga turut menentukan besaran zakat perusahaan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang menentukan besarnya suatu perusahaan yang dilihat berdasarkan nilai ekuitas, nilai total aset, atau nilai penjualan yang dilakukan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini ditunjukkan oleh total aset perusahaan. Firmansyah & Rusydiana (2013) menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Dewi Kusuma Wardini bahwa entitas/perusahaan yang memiliki aset banyak cenderung bebas dalam menentukan strategi karena tidak perlu mempertimbangkan banyak keputusan terkait dengan pengeluaran kewajiban zakat. Perusahaan dengan ukuran besar umumnya dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar karena perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Selain itu, kinerja keuangan perusahaan dan zakat adalah sebuah hubungan konsep bisnis dimana ketika kinerja keuangan sebuah bank baik maka dalam pengumpulan dan penyaluran zakat bank akan baik dan sesuai dengan ketentuan agama dan negara.

Penelitian ini berfokus pada analisis terkait nilai zakat perusahaan ditinjau berdasarkan pengaruh ukuran perusahaan dan *return on assets* (ROA) pada PT. BMI dengan laba operasional perusahaan sebagai variabel mediasi. Tentunya hal ini didasarkan pada teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Sebagai gambaran, penulis menyediakan data pada laporan keuangan PT. BMI pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Total Aset, ROA , Laba Operasional serta Nilai Zakat Perusahaan Periode 2011-2021 pada PT. Bank Muamalat Indonesia

Tahun	Total Aset	Return On Assets	Laba Operasional	Nilai Zakat Perusahaan
	(juta Rp)	(%)	(juta Rp)	(juta Rp)
2011	32.479.506	0.84	383,619	6.841
2012	44.854.413	0.87	524,526	9.735
2013	54.694.021	0.87	708,677	11.896
2014	62.442.190	0.09	147,832	1.429
2015	57.172.588	0.13	167,133	1.862
2016	55.786.398	0.14	85,768	2.013
2017	61.696.920	0.04	43,492	653
2018	57.227.276	0.08	68,870	1.150
2019	50.555.519	0.03	19,508	408
2020	51.241.304	0.02	16,392	251
2021	58.899.174	0.02	19,478	223

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT.Bank Muamalat Indonesia (2011-2021)

Data tersebut menunjukkan fenomena yang tidak biasa terjadi pada PT. BMI. Pada tahun 2014, total nilai aset PT. BMI mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni aset yang awalnya sebesar 54.694.021 menjadi 62.442.190 . Adapun ROA, Laba Operasional, dan nilai zakat perusahaan mengalami penurunan, ROA yang awalnya sebesar 0.87% menjadi 0.09%, laba operasional yang awalnya sebesar 708.667 menjadi 147.832, dan nilai zakat yang awalnya sebesar 11.896 menjadi 1.429 daripada tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2015 dan 2018 total aset pada PT. BMI mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya untuk total aset berturut-turut sebesar -5.269.602, dan -44.69.644. Sedangkan untuk ROA, laba operasional dan nilai zakat perusahaan mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 ROA yang awalnya berada pada persentase 0.09% menjadi 0.13% dan di periode 2018 awalnya menunjukkan persentase 0.04% menjadi 0.08%. Kemudian untuk laba operasional pada tahun 2015 yang

sebelumnya sebesar 147.832 menjadi 167.133, dan pada tahun 2018 yang awalnya sebesar 43.492 menjadi 68.870, dan zakat perusahaan di periode 2015 yang awalnya sebanyak 1.429 menjadi 1.862, dan pada tahun 2018 awalnya sebesar 653, meningkat menjadi 1.150.

Pada tahun 2016, total aset PT. BMI mengalami penurunan sebesar -1.386.190. hal yang sama juga terjadi pada laba operasional yang mengalami penurunan sebanyak -81.365. namun nilai ROA dan nilai zakat perusahaan justru mengalami peningkatan. ROA yang awalnya sebesar 0.13% menjadi 0.14%, dan nilai zakat yang awalnya sebesar 1.862 meningkat menjadi 2.013.

Pada tahun 2017, dan 2020, total aset mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 yang awalnya sebesar 55.786.398 menjadi 61.696.920, pada tahun 2020 yang awalnya sebesar 50.555.519 menjadi 51.241.304 dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan ROA, laba operasional dan nilai zakat mengalami penurunan yakni untuk ROA yang awalnya sebesar 0.14% menjadi 0.04%, lalu pada tahun 2020 yang awalnya sebesar 0.03% menjadi 0.02%. Lalu untuk laba operasional menurun pada tahun 2017 menurun sebanyak -42,276 dan pada 2020 sebanyak -3,116 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai zakat mengalami penurunan berturut-turut sebesar -1360 pada tahun 2017, -158 dan pada tahun 2020.

PT. BMI sebagai perusahaan bank syari'ah di Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang rutin menyalurkan zakat perusahaannya. Besarnya zakat perusahaan yang dikeluarkan akan sangat bergantung pada laba karena sebagian besar perusahaan perbankan syari'ah menganut metode perhitungan zakat yang

berbasis laba. Latar belakang yang telah dibahas sebelumnya memperlihatkan bahwa fluktuasi laba operasional terkadang terjadi bertentangan dengan teori-teori yang dikemukakan, yakni fluktuasi laba operasional berbanding lurus dengan fluktuasi total aset. Karena pada dasarnya perusahaan dengan kepemilikan aset yang besar, umumnya berbanding lurus dengan perolehan keuntungan mereka karena perusahaan besar memiliki kekayaan yang lebih memadai daripada perusahaan kecil.

Nilai ROA pada dasarnya memproksikan tingkat efektivitas perusahaan dalam mengelola asetnya. Nilai ROA yang tinggi mengindikasikan perusahaan dapat memanfaatkan asetnya dengan maksimal untuk meraih keuntungan. Namun, pada PT. BMI khususnya pada tahun 2016 peningkatan ROA tidak dibarengi dengan peningkatan laba operasional. Selain itu, meningkatnya laba operasional seharusnya dapat meningkatkan nilai zakat perusahaan, dan sebaliknya perolehan laba operasional yang minim dapat menyebabkan minimnya zakat perusahaan. Namun pada PT. BMI di periode 2016 saat laba operasional mengalami penurunan, hal yang sebaliknya justru terjadi pada nilai zakat perusahaan yakni zakat perusahaan meningkat, dan pada tahun 2021 ketika laba operasional meningkat, nilai zakat perusahaan mengalami penurunan.

Maka, fenomena yang terjadi menarik untuk diteliti dalam suatu penelitian dengan judul ***“Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Return On Assets (ROA) terhadap Nilai Zakat Perusahaan dengan Laba Operasional sebagai Variabel Mediasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2021”***.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan fokus penelitian ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap laba operasional pada PT. BMI?
2. Bagaimana pengaruh ROA terhadap laba operasional pada PT. BMI?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai zakat perusahaan pada PT. BMI?
4. Bagaimana pengaruh ROA terhadap nilai zakat perusahaan pada PT. BMI?
5. Bagaimana pengaruh laba operasional terhadap nilai zakat perusahaan pada PT. BMI?
6. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai zakat perusahaan dengan dimediasi oleh laba operasional pada PT. BMI?
7. Bagaimana pengaruh ROA terhadap nilai zakat perusahaan dengan dimediasi oleh laba operasional pada PT. BMI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap laba operasional pada PT. BMI.

2. Mengetahui bagaimana pengaruh ROA terhadap laba operasional pada PT. BMI
3. Mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai zakat perusahaan pada PT. BMI.
4. Mengetahui bagaimana pengaruh ROA terhadap nilai zakat perusahaan pada PT. BMI.
5. Mengetahui bagaimana pengaruh laba operasional terhadap nilai zakat perusahaan pada PT. BMI
6. Mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai zakat perusahaan dengan dimediasi oleh laba operasional pada PT. BMI.
7. Mengetahui bagaimana pengaruh ROA terhadap nilai zakat perusahaan dengan dimediasi oleh laba operasional pada PT. BMI.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis dapat diartikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam manajemen dan akuntansi zakat perusahaan dalam usaha pengoptimalan penyaluran zakat perusahaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah tentang

faktor-faktor yang dapat mengoptimalkan pengeluaran zakat perusahaan sehingga tercapai keadilan dan kesejahteraan baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat.

- b. Sebagai rujukan tambahan dan bahan informasi bagi masyarakat secara umum untuk mengetahui pengelolaan zakat yang dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan berbasis syari'ah.
- c. Sebagai tambahan informasi, rujukan maupun wawasan bagi peneliti selanjutnya.

